

WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTABANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam perkembangannya ketentuan mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan Peraturan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya Nomor: S-01219/WPB 13//KP 025/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

Pasal I

Beberapaketentuan dalam PeraturanWali Kota Nomor7Tahun 2018tentangTata Cara Pembagian Dan PenetapanRincian Dana Desa Setiap Desa(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayatyaituayat(3), sehinggaPasal3berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rincian Dana DesauntuksetiapDesayang ada di wilayah Kota Banjar ditetapkanolehWali Kota berdasarkanrincian Dana Desauntuk Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Rincian Dana DesasetiapDesasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dialokasikan secara meratadanberkeadilanberdasarkan :
 - a. Alokasi DasarsetiapDesa;
 - b. AlokasiAfirmasisetiapDesa; dan
 - c. Alokasi Formula setiapDesa.
- (3) Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD \text{ Desa} = AD \text{ Desa} + AA \text{ Desa} + AF \text{ Desa}$$

Keterangan :

DD Desa = Dana Desa setiap Desa

AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehinggaPasal4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh perseratus) dari anggaran Dana Desa kemudian dibagi secara merata kepada setiap desa.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 3% (tiga perseratus) dari anggaran Dana Desa kemudian dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa berdasarkan status Desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa berdasarkan status Desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi Setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa yang tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa yang tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa kemudian dibagi kepada setiap desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

- (3) Penghitungan Alokasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times (AF \text{ Kota})$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa yang ada di Wilayah Kota Banjar

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa yang ada di Wilayah Kota Banjar

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kota Banjar

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa Pemerintah Kota Banjar

AF Kota = Alokasi Formula Kota Banjar

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Rincian Dana Desa setiap Desa di wilayah Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini danditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuhan dari RKUN ke RKUD, untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuhan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);

b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).

(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD apabila Desa telah mengajukan permohonan pencairan dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.

PasalII

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 1 Oktober 2018
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018NOMOR 33